



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH DARUSSALAM BANDA ACEH**



Nomor : 734/UMNAW/K.01/2026  
Nomor : 228/UNADA/BNV/V/2026

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-5-2026) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Firmansyah, M.Si** : dalam Jabatan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor : Kep-301/PB-AW/XXII/VII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, beralamat di Jl.Garu II No.93, Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147 dan dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Yusra Jamali, M.Pd** : dalam Jabatan Rektor Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep 375/PB-AW/XXII/V/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, beralamat di Jl. Al Washliyah No. 01 Lam-Ara Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23112 dan dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut :

|      |    |
|------|----|
| P. 1 |    |
| P. 2 | ay |

## **PASAL 1 TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran
2. Aktivitas bersama penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Aktivitas bersama dalam bidang kemahasiswaan
4. Aktivitas bersama dalam bidang Publikasi
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P. 1 |                                                                                       |
| P. 2 |  |

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

**PASAL 7**  
**KORESPONDENSI**

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

**Lembaga Kerjasama dan Praktek Magang (LKPM) UMN Al-Washliyah**

U.p. : Dr. Muhammad Hilman Fikri, SH.I, SE, MM

Telepon/HP : 081263091432

E-mail : [lp2klkumnaw@gmail.com](mailto:lp2klkumnaw@gmail.com)

PIHAK KEDUA:

**Biro Administrasi Umum UNADA**

U.p. : Jhon Wahidi, S.Pd., M.Pd

Telepon/HP : 082295967080

E-mail : [unada.bna24@gmail.com](mailto:unada.bna24@gmail.com)

- 2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8**  
**EVALUASI**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

|      |   |
|------|---|
| P. 1 |   |
| P. 2 | 7 |

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA**  
**AL WASHLIYAH**  
**REKTOR**



**Prof. Dr. H. Firmansyah, M.Si**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS AL WASHLIYAH DARUSSALAM**  
**BANDA ACEH**  
**REKTOR**



**Dr. Yusra Jamali, M.Pd**

**Saksi**

**Wakil Rektor III**

**Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si**

**Wakil Rektor I**

**Adrin A. Salam. S.Pd., M.Pd**

|      |    |
|------|----|
| P. 1 |    |
| P. 2 | 27 |